


# Lembar Berita Elektronik FPP: Februari 2014



Forest  
Peoples  
Programme

## Lembar Berita Elektronik FPP: Februari 2014

Dokumen ini memiliki “akses terbuka”, Anda bebas untuk membuat kopi dari situs kami. Anda juga diijinkan untuk mereproduksi teks di sini dengan mencantumkan rujukan/ucapan terima kasih kepada FPP.

### Berlangganan Lembar Berita Elektronik FPP

Jika Anda belum melakukannya, Anda dapat berlangganan Lembar Berita Elektronik FPP dengan mengklik di [sini](#) atau dengan mengirim surel ke [kate@forestpeoples.org](mailto:kate@forestpeoples.org). Lembar Berita ini dikeluarkan dua bulan sekali; Anda juga mungkin akan sering menerima tambahan berita atau laporan lainnya. Anda dapat menghentikan langganan setiap saat dengan mengklik tautan berhenti berlangganan yang ada di tiap pengiriman.



#### Forest Peoples Programme

1c Fossey Business Centre, Stratford Road

Moreton-in-Marsh

GL56 9NQ

United Kingdom

Tel: +44 (0)1608 652893

[info@forestpeoples.org](mailto:info@forestpeoples.org)

[www.forestpeoples.org](http://www.forestpeoples.org)

© Forest Peoples Programme

**Foto sampul muka:** Para penjaga dari Dinas Kehutanan Kenya membakari rumah-rumah masyarakat Sengwer, memaksa mereka melarikan diri dari tanah leluhur mereka © FPP

Teman-teman yang baik,

Majelis Umum PBB dalam sesi ke-69-nya tanggal 22-23 September tahun ini akan menyelenggarakan sebuah pertemuan pleno tingkat tinggi – Konferensi Dunia mengenai Masyarakat Adat – untuk meninjau implementasi Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) sejak diadopsi pada tahun 2007, dan untuk mengidentifikasi isu-isu besar dan aksi-aksi yang berkaitan dengan masyarakat adat dan pembangunan.

Laporan-laporan dalam edisi ini menyoroti beberapa isu yang perlu segera ditangani, termasuk diskriminasi dan kekerasan berbasis etnis dan gender.

Yang terpenting dari isu-isu ini adalah kewajiban hak asasi manusia untuk menghindari dan meminimalisir pengusuran paksa yang terbukti telah menimbulkan kerugian yang serius dan kemiskinan pada orang-orang dan masyarakat yang terkena. Keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC) dari masyarakat adat yang memiliki keterkaitan erat dengan tanah dalam hal penghidupannya, budaya dan kesejahteraannya serta wilayah dan sumberdayanya, dibutuhkan dalam situasi pelaksanaan kegiatan atau keputusan yang akan dilaksanakan dan akan berdampak pada hak dan kepentingan mereka. Pemindahan paksa sangat dilarang di dalam hukum internasional dan relokasi secara sukarela hanya dapat terjadi sesudah adanya persetujuan atas kompensasi yang adil (lebih diharapkan kompensasi dalam bentuk lahan atau teritori pengganti), pengaturan pembagian keuntungan yang pantas dan, jika mungkin, diberikan pilihan untuk kembali ke tanah mereka.

Pengusuran masyarakat Sengwer yang kejam dari hutan Embobut oleh Dinas Kehutanan Kenya, meskipun ada perintah pengadilan yang melarang tindakan seperti itu, telah menimbulkan keprihatinan yang meluas di tingkat nasional, regional dan internasional, termasuk dari James Anaya, Pelapor Khusus PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat ([lihat artikel 1](#)).

Panel Inspeksi Bank Dunia tengah menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan proyek pengelolaan sumber daya alam (*Natural Resource Management Project / NRMP*) miliknya di Cherangany Hills, dalam sebuah kasus yang mungkin menggambarkan catatan yang lebih luas tentang kerusakan di bidang sosial dan lingkungan yang ditimbulkan Bank Dunia, sebagaimana tercatat dalam buku “Foreclosing the Future? The World Bank and the Politics of Environmental Destruction” (Menyita Masa Depan? Bank Dunia dan Politik Kerusakan Lingkungan), yang ulasannya dapat dilihat dalam edisi ini ([lihat artikel 6](#)).

Sementara itu, masyarakat adat yang tinggal di kawasan isolasi sukarela di Peru juga tengah menghadapi ancaman menyusul persetujuan resmi Kementerian Energi dan Pertambangan Peru atas rencana ekspansi proyek gas Camisea di dalam kawasan cagar alam Kugapakori, Nahua dan Nanti ([lihat artikel 2](#)).

Pembukaan kawasan hutan dan lahan gambut oleh perusahaan minyak sawit yang dikecam keras telah membuat mereka mengadopsi standar konservasi hutan. Di Indonesia, investigasi lapangan atas upaya Golden Agri Resources (GAR) untuk mengujicobakan Kebijakan Konservasi Hutan miliknya di anak perusahaannya, yaitu PT KPC di Kalimantan Barat, mengungkapkan adanya perampasan lahan yang terus terjadi dan mengakibatkan masyarakat Dayak kekurangan lahan, yang jelas bertentangan dengan standar yang disusun oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Pendekatan konservasi serupa yang tengah diimplementasikan secara lebih luas oleh GAR dan anak perusahaannya di Borneo, Sumatra, Kalimantan dan Liberia, harus mengambil pelajaran dengan memulai penghormatan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah ([lihat artikel 4](#)).

Rencana Aksi Tata Kelola Penegakan Hukum dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT), juga dapat diperkuat dengan mengintegrasikan hukum internasional dan hukum adat masyarakat adat dan komunitas lokal, dalam pendekatan dan definisi “legalitas” FLEGT dalam kesepakatan kemitraan sukarelanya ([lihat artikel 3](#)).

Sebuah Lokakarya Internasional Tentang Penyebab Deforestasi dan Hak-Hak Masyarakat Adat yang akan diselenggarakan tanggal 9-14 Maret di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia akan menangani seluruh isu-isu ini, berbagi pelajaran dan menghasilkan rekomendasi untuk mencegah deforestasi, mempromosikan hak asasi manusia dan sumber penghidupan setempat ([lihat artikel 7](#)).

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) menetapkan standar internasional minimum bagi perlindungan hak dan kesejahteraan masyarakat adat. Perlunya standar yang kuat dan, yang amat penting, perbaikan mekanisme untuk implementasinya, lahir dari dampak serius yang menimpa masyarakat adat ketika prinsip-prinsip dan hak-hak ini dilanggar. Semoga Konferensi Dunia mengenai Masyarakat Adat akan mengkomunikasikan pesan ini dengan kuat kepada pemerintah-pemerintah, lembaga keuangan, kalangan usaha, masyarakat sipil dan masyarakat adat, sehingga masalah-masalah yang dilaporkan dapat diselesaikan dengan adil.

Joji Cariño, Direktur

# 1. Penggusuran paksa oleh pemerintah Kenya mengancam kelangsungan budaya masyarakat Sengwer

Artikel utama dalam [Lembar Berita Elektronik FPP](#)<sup>1</sup> yang lalu berfokus pada kemajuan luar biasa yang dicapai masyarakat Ogiek dari Chepkitale, Gunung Elgon, Kenya, dalam upaya mereka untuk mengamankan hutan dan mata pencaharian mereka dengan menuliskan aturan-aturan keberlanjutan mereka dan memulai proses untuk memberlakukannya. Proses ini telah menghasilkan penangkapan para pembakar arang, dan Dinas Kehutanan Kenya (KFS) kini telah mulai membatasi aktivitas sebagian pembakar arang, serta aktivitas perambahan yang dilakukan para petani yang menimbulkan pengrusakan hutan adat.

Sebaliknya, artikel ini berfokus pada penderitaan masyarakat Sengwer di Cherangany Hills di dekat lokasi tersebut. Dalam beberapa minggu terakhir mereka telah mengalami pembakaran rumah jerami mereka dan penggusuran paksa dari hutan mereka – ribuan rumah dibakar, dan ribuan orang digusur secara paksa. Hal ini terjadi walaupun ada keputusan interim dari Pengadilan Tinggi yang melarang tindakan seperti itu. Keputusan ini pertama kali diperoleh pada tanggal 26 Maret 2013 dan diperbaharui pada tanggal 21 November 2013. Pembakaran juga terjadi meskipun ada permohonan dari kalangan nasional, upaya banding dari Afrika dan internasional, dan tidak memedulikan Pelapor Khusus PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang membuat [pernyataan publik](#)<sup>2</sup> pada tanggal 13 Januari 2014 yang mendesak pemerintah Kenya untuk menghentikan penggusuran paksa masyarakat adat Sengwer ini.

Apa yang mungkin akan kita lihat di Kenya adalah sebuah tahap akhir di mana proses masyarakat sipil untuk mendorong pengukuhan hak asasi manusia dalam Konstitusi Kenya tahun 2010, dan pengakuan atas hak-hak masyarakat dalam RUU Tanah Masyarakat, tengah berkembang menentang para elit yang tampaknya bertekad untuk merampas tanah masyarakat tanpa mengindahkan konstitusi sama sekali, dan sebelum RUU Tanah Masyarakat disahkan menjadi UU.

Masyarakat hutan seperti masyarakat Sengwer dan masyarakat Ogiek tengah berupaya untuk mendapatkan



Para penjaga dari Dinas Kehutanan Kenya membakari rumah-rumah masyarakat Sengwer, memaksa mereka melarikan diri dari tanah leluhur mereka © Justin Kenrick

kembali hak-hak mereka atas tanah mereka, dan untuk mengembangkan cara untuk mengkomunikasikan dan menjalankan aturan-aturan keberlanjutan mereka. Hal ini sejalan dengan konstitusi yang baru dan bukti ilmiah terbaik bahwa masyarakat hutan yang mendapatkan jaminan hak mereka atas tanah mereka merupakan cara yang paling pasti untuk menjamin kelestarian hutan. Pada saat yang sama, KFS dan orang-orang di kalangan pemerintahan melihat adanya potensi uang dari REDD. Mereka percaya bahwa mereka dapat memperoleh uang REDD itu jika mereka menghapus masyarakat adat dari tanah mereka, meskipun hukum internasional dan nasional melarang perbuatan seperti itu, dan meskipun adanya fakta bahwa di dekat Gunung Elgon kami telah melihat bahwa, jika terus dibiarkan, KFS dapat membahayakan kelangsungan hutan adat.

Masyarakat Sengwer dari Embobut serta masyarakat di tempat lain sama sekali tidak pernah dilibatkan sebelumnya dalam konsultasi yang bermakna terkait pemukiman kembali; mereka juga sama sekali tidak pernah dimintai keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC) mereka. Belum ada manfaat yang masuk akal yang pernah ditawarkan, juga tidak ada tawaran yang memadai akan lahan alternatif dan kompensasi jika mereka menyetujui pemukiman kembali. Sebaliknya, masyarakat Sengwer dari Embobut ingin tetap berdiam di tanah mereka, memperoleh hak atas tanah dan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami sampai saat ini akibat penggusuran paksa dan pelecehan. Masyarakat Sengwer juga ingin mencapai sebuah penyelesaian yang abadi dan damai dengan Pemerintah Kenya tentang bagaimana ini bisa dicapai sambil tetap dapat melestarikan lingkungan hutan dan memastikan jasa-jasa lingkungan bagi kepentingan semua warga Kenya.

<sup>1</sup> <http://www.forestpeoples.org/node/4919>

<sup>2</sup> <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14163&LangID=E>

Tanggal 15 November 2013, Presiden Kenya, Wakil Presiden dan Senator Kipchumba Murkomen memimpin sebuah delegasi pemerintah ke Embobut, dimana Presiden menjanjikan uang sebesar 400.000 Shilling Kenya per keluarga di Embobut untuk apa yang disebutnya sebagai 'korban penggusuran' hutan<sup>3</sup>. Masyarakat Sengwer sama sekali belum pernah diajak konsultasi secara serius sehubungan dengan usulan pemukiman kembali yang baru ini, juga belum pernah dimintai keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka. Lebih jauh lagi, seorang perwakilan pemerintah juga menginformasikan kepada masyarakat Sengwer bahwa mereka bisa menerima uang yang ditawarkan, dan dapat terus tinggal dimana mereka tinggal, karena uang itu adalah ganti rugi untuk penderitaan mereka di masa lalu<sup>4</sup>. Sebagian masyarakat Sengwer sangsi dan menolak mencantumkan nama mereka pada daftar penerima uang, sementara mereka yang mencantumkan nama mereka tidak pernah menerima uang tersebut. Bagaimanapun, tidak satu pun dari mereka yang mencantumkan nama mereka pernah menandatangani dokumen yang menyatakan kesepakatan mereka untuk meninggalkan hutan. Diperkirakan bahwa mereka yang mencantumkan nama mereka dan yang belum pernah mendengar bahwa mereka dapat mengambil uang dan tetap tinggal, mungkin melakukannya dengan keyakinan bahwa mereka hampir pasti akan tetap diusir pula pada akhirnya. Singkat kata, masyarakat Sengwer tidak diajak konsultasi secara memadai, dan tidak pernah pula diberikan pilihan yang berarti tentang pemukiman kembali mereka.

Tanggal 18 Januari 2014, Pengadilan Tinggi di Eldoret memberi perintah kepada Komandan Kepolisian Daerah dan Komandan Kepolisian Administrasi



Para penjaga mendekati sebuah rumah, Embobut, Kenya 2014 © FPP



Anggota masyarakat Sengwer: 'Seluruh seragam sekolah anak-anak, panci-panci masak kami, tempat air, cangkir, semuanya dibakar. Tidak ada konsultasi sebelumnya.' © Justin Kenrick

Daerah untuk menegakkan keputusan pengadilan tersebut dan mencegah KFS bertindak bertentangan dengan itu (termasuk melakukan penangkapan). Namun sayangnya, Kepolisian Administrasi kemudian ketahuan mendukung penggusuran oleh KFS. Karena kepolisian terlibat dalam penggusuran, jelas tidak mungkin kepolisian akan menegakkan keputusan pengadilan untuk menghentikan penggusuran. Seorang perwakilan masyarakat Sengwer menyatakan: "*Ini adalah bencana. Pemerintah Kenya tengah memaksa masyarakat Sengwer menuju kepunahan.*"<sup>5</sup>. Masyarakat Sengwer telah memohon Pemerintah Finlandia untuk menarik dukungan dana mereka yang besar kepada KFS sampai KFS menghormati hak asasi manusia. Mereka juga mengimbau Bank Dunia untuk menghentikan penyediaan dana REDD ke Kenya, terutama karena proyek Manajemen Sumber Daya Alam (NRMP) Bank Dunia di Cherangany Hills telah menjadi pelopor REDD dan meningkatkan kapasitas KFS untuk melaksanakan penggusuran tersebut, penggusuran yang terjadi di setiap tahun proyek (2007-13) kecuali di tahun 2012. Yang penting, permohonan dari masyarakat Sengwer ke Panel Inspeksi Bank Dunia, yang meminta mereka untuk menyelidiki dugaan pelanggaran pengaman (*safeguards*) Bank Dunia oleh NRMP dan pelanggaran HAM yang terkait dengannya, telah diterima oleh Panel Inspeksi yang merekomendasikan sebuah penyelidikan penuh<sup>6</sup>. Sebuah misi investigasi berlangsung di Cherangany Hills dari tanggal 13-17 September 2014, dan temuan-temuan penyelidikan ini diharapkan tersedia pada bulan April 2014.<sup>7</sup>

5 David Yator Kiptum (SIPP), Pers comm.

6 Permohonan kepada Panel Inspeksi dan dokumen-dokumen lainnya dapat dilihat di: <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTINSPECTIONPANEL/0,,contentMDK:23350855-pagePK:64129751-piPK:64128378-theSitePK:380794,00.html>

7 Untuk informasi tentang proyek Bank Dunia dan permohonan Panel Inspeksi terkait, lihat: <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL>

3 Harian *Sunday Nation*, « *How Embobut Evictees agreed to leave the Forest* » hal. 40, 17 November 2013.

4 David Yator Kiptum (SIPP), Pers comm.



Anak-anak melarikan diri dari penjaga bersenjata - Embobut, Kenya 2014 © FPP

Sementara itu, pada tanggal 27 Januari 2014, setelah awalnya menyangkal bahwa para penjaga hutan KFS membakari rumah-rumah, dan kemudian setelah menuduh pemilik rumah membakar rumah mereka sendiri, Komisaris Daerah, Arthur Osiya, mengakui bahwa KFS *telah* melakukan pembakaran rumah dan bahwa KFS sekarang akan menghancurkan rumah-rumah, atau apapun yang tersisa<sup>8</sup>. Komisaris Daerah (yang tampaknya telah mengambil peran sentral dalam mengkoordinasikan penggusuran tersebut dengan KFS, Kementerian induknya, dan kepolisian) telah membenarkan bahwa mereka terus melakukan

[NAL/EXTINSPECTIONPANEL/0..contentMDK:23350855-pagePK:64129751-piPK:64128378-theSitePK:380794,00.html](http://www.nal.org/EXTINSPECTIONPANEL/0..contentMDK:23350855-pagePK:64129751-piPK:64128378-theSitePK:380794,00.html)

<sup>8</sup> Lihat contoh laporan berita berikut untuk rujukan:

- Tanggal 7 Januari 2014, harian Daily Nation merujuk kepada Komisaris sub-daerah Marakwet East Husein Alaso Husein yang mengkonfirmasi bahwa kepolisian tidak membakar rumah atau merusak harta benda di Embobut. Namun, kabar pembakaran rumah-rumah masyarakat Sengwer oleh KFS dengan dukungan kepolisian mulai bergulir pada tanggal atau sekitar tanggal 10 Januari 2014 dan terus bergulir sampai sekarang. (Lihat: Harian Suter/Daily Nation. 'Police sent to evict Embobut squatters' Daily Nation, di: <http://mobile.nation.co.ke/news/-/1950946/2138252/-/format/xhtml/-/nh1oo2/-/index.html>)

Juga lihat: Ndanyi/The Star, 'Sengwer Cry Foul As Police Evict Embobut Forest Squatters' di <http://www.the-star.co.ke/news/article-150749/sengwer-cry-foul-police-evict-embobut-forest-squatters#sthash.h5Zyb6jm.dpuf>

- Namun, tanggal 25 Januari 2014, ketika seorang anak muda yang digusur dalam sebuah acara televisi menjelaskan bagaimana "polisi datang, menendang mereka keluar rumah dan langsung membakar rumah-rumah mereka", Komisaris Daerah Arthur Osiya menjelaskan 'alasan di balik pembakaran rumah' dalam acara televisi yang sama sebagai berikut:

"[Karena ada] beberapa orang keluar di siang hari dan kembali bersama hewan-hewan di malam hari." Jadi, kami memutuskan untuk meruntuhkan seluruh bangunan di sana sehingga kami dapat menguasai hutan secara penuh". (transkrip kami – lihat Citizens News, 25 Januari 2014, di: <http://www.citizennews.co.ke/news/2012/local/item/16648-embobut-forest-evictions>)

- Tanggal 26 Januari 2014, dilaporkan bahwa 'Komisaris Daerah [Arthur Osiya] membenarkan pembakaran rumah dan pemerintah akan terus membersihkan daerah tersebut dari penghuni liar. "Mungkin tampaknya salah dan primitif membakar rumah, namun lihatlah, kita harus menghadapi realitas dalam hal ini dan memberitahu masyarakat kita bahwa mulai saat ini hutan adalah wilayah terlarang," katanya. (Lihat Harian Suter/Daily Nation, 26 Januari 2013, 'Politicians 'see' pain of evictees as squatters' houses go up in flames' di: <http://www.nation.co.ke/news/politics/houses-go-up-in-flames/-/1064/2160528/-/okmsvil/-/index.html>)

pembakaran rumah-rumah dan bahwa pemerintah akan terus membersihkan daerah tersebut dari para penghuni liar, bahkan menyatakan: "*Mungkin tampaknya salah dan primitif untuk membakar rumah, namun lihatlah, kita harus menghadapi kenyataan dalam hal ini dan memberitahu masyarakat kita bahwa mulai saat ini hutan adalah wilayah terlarang*".<sup>9</sup>

Telah jelas bahwa penggusuran masyarakat Sengwer dan kelompok-kelompok lainnya tengah meluas ke luar Embobut. Dengan demikian, penggusuran tersebut menunjukkan upaya yang telah direncanakan Pemerintah Kenya untuk menghapus masyarakat Sengwer dari seluruh hutan di Cherangany Hills. Jika hal ini tidak dicegah dan keadaan tidak cepat dibalikkan, masyarakat Sengwer akan sepenuhnya menjadi pengembara yang tercerai berai, dan hampir pasti akan menghadapi kepunahan budaya setelah itu, setelah kehilangan hubungan vital dengan tanah, sumber daya dan tempat, yang menjadi tempat bergantung budaya mereka sepenuhnya.

*Justin Kenrick*

### Informasi lebih lanjut:

- Untuk menandatangani petisi Avaaz melawan penggusuran-penggusuran ilegal ini, silakan kunjungi: [http://www.avaaz.org/en/stop\\_the\\_forced\\_evictions\\_loc\\_kenya\\_pa\\_uk/?bHTAAbab&v=35531](http://www.avaaz.org/en/stop_the_forced_evictions_loc_kenya_pa_uk/?bHTAAbab&v=35531)
- Dukungan dana amat dibutuhkan untuk melanjutkan upaya hukum untuk menghentikan penggusuran-penggusuran yang mengerikan ini sekarang juga, dan untuk memastikan bahwa para keluarga Sengwer dapat kembali ke hutan dengan selamat. Untuk memberikan donasi, silakan kunjungi laman *JustGiving* ini: <https://www.justgiving.com/SupportSengwerLegalBattle>
- *Kenya menafikan keputusan pengadilannya sendiri: membakar rumah, dan menggusur secara paksa masyarakat Sengwer dari tanah leluhur mereka, mengancam kelangsungan budaya mereka:* <http://www.forestpeoples.org/topics/legal-human-rights/news/2014/01/kenya-defies-its-own-courts-torching-homes-and-forcefully-evi>
- Untuk informasi latar belakang tentang bagaimana Bank Dunia terlibat dalam penggusuran-penggusuran paksa dan ilegal ini, silakan kunjungi: <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/12/How%20the%20World%20Bank%20is%20implicated%20in%20today%E2%80%99s%20Embobut%20Evictions.pdf>
- Untuk informasi latar belakang lebih banyak dan waktu kejadian peristiwa-peristiwa sampai

penggusuran-penggusuran ini, silakan kunjungi: [http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/12/Updated%20Timeline%20of%20forced%20eviction%20of%20Sengwer%20communities\\_0.pdf](http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/12/Updated%20Timeline%20of%20forced%20eviction%20of%20Sengwer%20communities_0.pdf)

- Tanggal 23 Desember 2013 Forest Peoples Programme dan lebih dari 60 organisasi internasional meluncurkan permohonan untuk menghentikan penggusuran-penggusuran paksa dan ilegal atas masyarakat adat Sengwer ini. Untuk melihat permohonan tersebut, silakan kunjungi: <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/12/International%20APPEAL%20re%20Embobut%20Forest%20eviction%2015012014.pdf>
- Informasi lebih lanjut tentang permohonan tersebut dapat dilihat di sini: <http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-resources/news/2013/12/urgent-appeal-against-forced-eviction-sengwercher>
- *Kenyan Government torches hundreds of Sengwer homes in the forest glades in Embobut:* <http://www.forestpeoples.org/topics/legal-human-rights/news/2014/01/kenyan-government-torches-hundreds-sengwer-homes-forest-glade>
- *Forced eviction by Kenya threatens indigenous communities' human rights and ancestral forests:* <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/12/Embobut%20press%20release%206%20Jan%202014%20FINAL.pdf>

## 2. Rencana ekspansi proyek Camisea mendapat lampu hijau dari pemerintah Peru

Tanggal 27 Januari 2014 Kementerian Energi dan Pertambangan Peru secara resmi menyetujui rencana ekspansi proyek gas Camisea di dalam kawasan cagar alam Kugapakori, Nahua dan Nanti setelah Kementerian Kebudayaan akhirnya memberikan dukungan atas proyek tersebut. Dengan melakukan hal itu, dan seperti yang disoroti laporan Forest Peoples Programme yang baru-baru ini diterbitkan yang bertajuk *Melanggar hak dan mengancam kehidupan: Proyek gas Camisea dan masyarakat adat di kawasan isolasi sukarela*, pemerintah dianggap telah melanggar kewajiban HAM-nya sendiri untuk melindungi hak-hak atas kehidupan, kesehatan dan penentuan nasib sendiri penduduk di cagar-cagar alam tersebut serta mengabaikan *rekomendasi* lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional, termasuk Pelapor Khusus PBB untuk hak-Hak Masyarakat Adat.

Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi laman berikut: <http://www.forestpeoples.org/id/tags/expansion-camisea-gas-project-peruvian-amazon>

Conrad Feather




Rute jaringan pipa gas Camisea, lembah Urubamba © A Goldstein, 2003

### 3. Legalitas tanpa keadilan? Bagaimana cara memastikan bahwa Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) FLEGT mewujudkan keduanya

Artikel ini berupaya membahas secara ringkas tujuan kebijakan [Rencana Aksi Tata Kelola Penegakan Hukum Kehutanan dan Perdagangan \(FLEGT\) Uni Eropa tahun 2003](#)<sup>10</sup>, dan menyoroti pelajaran yang didapat selama pelaksanaan proyek Forest Peoples Programme *Strong Seat at the Table* yang didanai oleh Uni Eropa<sup>11</sup>. Bersama mitra *Centre pour l'Environnement et le Développement* (Pusat Lingkungan Hidup dan Pembangunan, CED), FERN dan ClientEarth, proyek 'Strong Seat' mendukung kapasitas hukum mitra masyarakat sipil yang terlibat dalam reformasi hukum terkait VPA di Afrika Tengah dan Barat.

Sebagai latar belakang, Rencana Aksi FLEGT mencakup pendekatan untuk mengatasi pembalakan liar yang menggunakan kesepakatan perdagangan bilateral antara Uni Eropa dan negara-negara penghasil kayu, yang disebut Kesepakatan Kemitraan Sukarela ('VPA'). VPA bertujuan untuk menyusun reformasi hukum, tata kelola dan kelembagaan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua ekspor kayu dari negara-negara VPA memiliki lisensi FLEGT yang mengabsahkan legalitas mereka<sup>12</sup>.

VPA berfokus pada legalitas, dan desakan akan sebuah proses multi-stakeholder telah dilakukan dengan inovatif, dan VPA diakui sebagai kesepakatan perdagangan yang paling partisipatif yang pernah dibuat (meskipun dengan partisipasi minimal dari masyarakat hutan, kecuali dalam



Perlindungan sentral terhadap hukum yang tidak adil adalah untuk memastikan bahwa masyarakat hutan dapat secara langsung mempengaruhi isi reformasi hukum yang mempengaruhi mereka dan lahan hutan mereka © FPP

kasus Liberia)<sup>13</sup>. Beberapa VPA telah berhasil membuka ruang politik bagi organisasi masyarakat sipil, yang pada gilirannya membantu meningkatkan transparansi, koordinasi dan akuntabilitas di sektor kehutanan<sup>14</sup>.

Rencana Aksi Uni Eropa 2003 menyatakan bahwa Rencana tersebut berfungsi untuk mempromosikan tujuan kebijakan majemuk dalam agenda pembangunan Komisi Eropa, termasuk hak asasi manusia, tata kelola yang baik, dan kelestarian lingkungan. Rencana Aksi tersebut menegaskan bahwa apabila undang-undang mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, penegakan hukum akan berjalan positif – apabila hal ini tidak terjadi, Uni Eropa harus mendorong reformasi. Namun, salah satu unsur utama yang hilang dalam Rencana Aksi tersebut adalah pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan 'legalitas', yang hanya mendefinisikan pembalakan liar sebagai "kayu yang diperoleh dengan melanggar hukum nasional". Ini tidak memperluas apa saja kemungkinan sumber-sumber dari 'hukum nasional' ini, atau apa implikasinya bagi VPA dan pelaksanaannya.

'[Pedoman untuk mengembangkan definisi legalitas dalam Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT](#)' dari Institut Kehutanan Eropa (*the European Forest Institute/EFI*)/ Uni Eropa (September 2012) mengeksplorasi implikasi-implikasi ini secara lebih rinci (meskipun tetap tidak menyebutkan hukum adat sama sekali di dalamnya). Misalnya, Pedoman tersebut dengan jelas memasukkan hukum internasional dalam daftar panjang peraturan yang relevan, dan menyatakan bahwa daftar ini harus melampaui hukum yang hanya menyangkut kehutanan,

10 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0251:FIN:EN:PDF>

11 Artikel ini juga disampaikan sebagai presentasi dalam peluncuran "Mengamankan hak masyarakat atas tanah dan sumber daya di Afrika: Sebuah pedoman untuk reformasi hukum dan praktik terbaik" ([Securing community land and resource rights in Africa: A guide to legal reform and best practices](#))

12 Negara-negara yang tengah melaksanakan VPA adalah Kamerun, Republik Afrika Tengah, Ghana, Indonesia, Liberia, dan Republik Kongo. Negara-negara yang tengah merundingkan VPA adalah Côte d'Ivoire, Republik Demokratik Kongo, Gabon, Guyana, Honduras, Laos, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Sejumlah negara lain telah menyatakan minatnya, termasuk Peru, Ekuador, Kolombia, Burma, Filipina dan Papua Nugini.

13 Lihat sebagai contoh, Fred Pearce, '[Forest Stands: How new EU trade laws help countries protect both forests and peoples](#)' FERN (2012), Moreton-in-Marsh & Brussels

14 [Improving Forest Governance: a comparison of FLEGT VPAs and their impact](#). FERN (2013), Moreton in Marsh and Brussels

dan memasukkan hal-hal seperti “penghormatan terhadap penguasaan dan hak penggunaan komunitas dan masyarakat adat”<sup>15</sup>. Terkait upaya mengatasi inkonsistensi di antara hukum yang berlaku, Pedoman ini juga menyatakan bahwa reformasi yang diperlukan untuk menjawab analisis kesenjangan tersebut harus ditetapkan sebagai langkah-langkah tambahan dalam lampiran VPA<sup>16</sup>. Pedoman tersebut terlambat bagi lima VPA Afrika yang saat ini tengah dilaksanakan yang mana semuanya diputuskan sebelum tahun 2012.

Dalam prakteknya, pemerintah mitra VPA, Uni Eropa dan masyarakat sipil saat ini telah mendefinisikan legalitas dengan mengacu pada hukum yang ada, dengan mengorbankan hukum adat dan hukum internasional. Meskipun banyak VPA yang dengan tegas mencakup reformasi yang mengintegrasikan hukum internasional ke dalam hukum nasional, ketentuan-ketentuan ini belum dilaksanakan dengan baik<sup>17</sup>. Hal ini telah menimbulkan masalah bagi masyarakat di banyak negara VPA Afrika, yang hak atas tanahnya mendapatkan perlindungan terbesar dari hukum adat dan hukum internasional, dan yang hak atas tanahnya paling terancam oleh ketentuan pengambilalihan dan marginalisasi yang umum terdapat dalam hukum-hukum nasional (yang sering kali telah ketinggalan zaman)<sup>18</sup>.

Oleh karena itu, perubahan pendekatan terhadap legalitas dalam proses FLEGT dan VPA sudah amat terlambat. Lisensi FLEGT harus didasarkan pada reformasi hukum yang mengintegrasikan hukum adat dan hukum internasional ke dalam hukum nasional. Apabila hal ini secara jelas tidak terjadi di negara-negara pelaksana VPA, semua pihak perlu mengambil sikap tegas untuk memastikan bahwa analisis kesenjangan *post-facto* dilakukan dan disetujui, dan bahwa program reformasi yang diperlukan dilaksanakan dengan benar. Semua ini akan membutuhkan proses multi-stakeholder secara total yang mencakup partisipasi bermakna dari masyarakat hutan. Namun, negara-negara yang tengah merundingkan VPA memiliki

kesempatan untuk membentuk VPA yang secara lebih baik dapat menyediakan kondisi bagi terwujudnya reformasi hukum, dalam sebuah penilaian yang lebih rinci terhadap perubahan hukum yang akan diperlukan untuk memberikan porsi yang layak bagi hukum adat dan hukum internasional. VPA-VPA ini juga harus lebih baik dalam menguraikan persyaratan prosedural kunci bagi proses reformasi hukum, untuk memastikan bahwa para pihak dan pemegang hak – terutama masyarakat hutan dan masyarakat adat – tidak dikecualikan dari proses-proses reformasi tersebut.

Publikasi terbaru hasil kerja sama FPP-mitra “[Mengamankan hak masyarakat atas tanah dan sumber daya di Afrika: Sebuah pedoman untuk reformasi hukum dan praktik terbaik](#)” (Securing community land and resource rights in Africa: A guide to legal reform and best practices)<sup>19</sup> menggambarkan secara umum bagaimana proses reformasi hukum negara manapun yang berkaitan dengan hak atas tanah dan sumber daya – terkait VPA atau tidak – dapat lebih mengakui pluralisme hukum yang ada di banyak negara Afrika. Ini termasuk pedoman penataan proses reformasi hukum; menyusun UU untuk melindungi hak atas tanah dan sumber daya adat; mengakui dan memperkuat lembaga tata kelola adat, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kunci seperti kesetaraan gender dan perlindungan masyarakat adat.

Kesimpulannya, banyak VPA yang mungkin diterapkan tanpa menjalankan reformasi yang diperlukan, yang membawa risiko pelegitimasian hukum yang tidak adil dan tidak berkelanjutan, dan tidak mencapai sasaran kebijakan Rencana Aksi Uni Eropa. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan pendekatan yang dilakukan dengan sadar oleh semua pemangku kepentingan yang mengadopsi pemahaman tentang legalitas berdasarkan pengintegrasian hukum adat dan hukum internasional ke dalam hukum negara. Perubahan pendekatan ini perlu didukung oleh strategi Uni Eropa yang lebih kuat untuk menerima yang semestinya dari para pemerintah mitra, dan strategi advokasi yang sama kuatnya dari masyarakat sipil (nasional dan internasional). Dalam kedua hal ini, perlindungan sentral dari hukum yang tidak adil bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat hutan berada dalam posisi untuk langsung mempengaruhi isi dari reformasi hukum yang berdampak kepada mereka dan lahan hutan mereka.

*Tom Lomax, Pengacara, FPP*

15 ‘Guidance for developing legality definitions in FLEGT Voluntary Partnership Agreements’, European Forest Institute (EFI) EU FLEGT Facility/EU, lihat Step 4, hal. 7.

16 *Id.*, Étape 6, page 10.

17 Di Kamerun misalnya, rancangan UU Kehutanan yang baru dan usulan reformasi pertanahan sejauh ini belum banyak atau tidak memberikan kontribusi terhadap pengintegrasian hukum internasional tentang hak masyarakat atas tanah dan sumber daya ke dalam hukum negara, meskipun telah memfinalisasi VPA dengan Uni Eropa yang mencakup rujukan untuk mengintegrasikan hukum internasional ke dalam hukum nasional.

18 Dalam banyak kasus di negara-negara VPA di Afrika Tengah dan Barat, hukum negara tentang penguasaan tanah didasarkan pada kerangka hukum administrasi kolonial, yang diadopsi tanpa atau hanya dengan sedikit perubahan signifikan oleh negara-negara yang mendapatkan kemerdekaan tersebut. Pengecualiannya adalah Liberia, yang memiliki UU pertanahan yang tidak melindungi hak tanah adat secara baik dan kini tengah diperbarui.

19 <http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-resources/publication/2014/securing-community-land-and-resource-rights-af>

## 4. Upaya perusahaan minyak sawit untuk menurunkan deforestasi tidak berkelanjutan

Perusahaan minyak sawit telah lama dikritik karena aktivitas pembukaan lahannya yang merusak, baik merusak hutan maupun lahan gambut, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemanasan global. Diperkirakan Indonesia, di mana deforestasi masih terus meningkat meskipun ada janji Presiden untuk menghentikannya, adalah pelepas emisi gas rumah kaca tertinggi ketiga di dunia. Hal ini terutama disebabkan oleh pembukaan lahan skala besar untuk perkebunan kelapa sawit, industri pulp (*bubur kertas*) dan kertas serta transmigrasi. Mengingat tidak efektifnya upaya pemerintah, membujuk perusahaan untuk menyisihkan kawasan hutan dan lahan gambut di dalam konsesi mereka tampak seperti sebuah cara yang masuk akal untuk membatasi masalah tersebut. Tapi, mengingat bahwa sebagian besar konsesi diberikan oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu mengakui dan mengamankan tanah-tanah masyarakat setempat<sup>20</sup>, apa implikasi dari penyisihan lahan ini terhadap hak-hak dan mata pencaharian masyarakat hutan?

Sebuah [laporan baru](#)<sup>21</sup> dari Forest Peoples Programme dan [Transformasi untuk Keadilan-Indonesia \(TUK-I\)](#)<sup>22</sup> mengeksplorasi bagaimana salah satu perusahaan minyak sawit terbesar di Indonesia, Golden Agri Resources (GAR), mengujicobakan Kebijakan Konservasi Hutan baru miliknya di anak perusahaan mereka PT Kartika Prima Cipta (PT KPC) di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, yaitu sebuah daerah di dataran tinggi yang terkenal akan danau-danaunya yang besar, rawa gambut yang luas dan perikanan darat yang produktif.

Hasil penelitian ini sangat mengejutkan. Bukannya menjadi model proyek yang mampu menyelaraskan hak-hak masyarakat dan upaya konservasi hutan dengan perkebunan kelapa sawit, apa yang kami temukan adalah perampasan lahan yang terus terjadi, yang terang-terangan melanggar standar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), dimana GAR merupakan salah satu anggota utama. Selain itu, baru-baru ini skema penyisihan lahan untuk 'nilai-nilai konservasi tinggi' dan



Anggota masyarakat di kebun kelapa sawit © FPP

'stok karbon tinggi' tengah diterapkan dengan cara yang mengabaikan sistem penggunaan lahan, kepemilikan lahan dan klasifikasi lahan milik masyarakat, dan dengan demikian membatasi mata pencaharian dan pilihan-pilihan untuk pendapatan. Masyarakat Dayak yang terkena dampak kini tengah mengalami kekurangan lahan, sementara di sepanjang sungai-sungai di sana para nelayan Melayu mengeluhkan pencemaran sungai, yang membuat jumlah ikan menyusut dan menghambat upaya-upaya budidaya ikan.

Meskipun tidak semua anggota masyarakat menentang kelapa sawit dan sebagian sungguh-sungguh melihat manfaat nyata darinya, pengenalan komoditas ini telah menyebabkan perpecahan besar di hampir semua kelompok masyarakat. Bahkan sejak 2007, saat konsesi pertama kali diumumkan, protes dan demonstrasi marak dilakukan menentang ketidakadilan yang dirasakan dan ini terus berlangsung sampai tahun 2013. Pihak perusahaan telah membayar polisi untuk membubarkan para demonstran.

Kekurangan-kekurangan ini dilaporkan kepada GAR di bulan Juli 2013 tetapi perusahaan ini sangat lamban dalam melakukan tindakan perbaikan di lapangan. Namun baru-baru ini, pihak perusahaan telah berkomitmen

20 <http://www.forestpeoples.org/node/4811>

21 <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2014/01/pt-kpc-report-january-2014final.pdf>

22 Tautan ke <http://www.tuk.or.id/>

untuk memperbaiki keadaan dan terbuka untuk dialog dan menerima nasihat, bahkan dari para pengkritiknya.

Masalah-masalah yang berhasil diidentifikasi oleh FPP dan TUK-I memiliki relevansi yang luas. GAR tengah menerapkan pendekatan yang sama di 8 perkebunan di pulau Kalimantan serta di konsesinya yang masif dan sangat kontroversial di Liberia, yaitu [Golden Veroleum Limited](#)<sup>23</sup>. Anak perusahaan (*sister company*) GAR Asia Pulp and Paper kini tengah menerapkan kebijakan yang sama untuk 2,4 juta hektar perkebunan *pulp* dan kertas miliknya di Sumatra dan Kalimantan. Baru-baru ini pengembang kelapa sawit terbesar dunia, Wilmar, yang memperdagangkan sekitar 22 juta ton minyak sawit setiap tahunnya, yang merupakan sekitar 45% dari total perdagangan minyak sawit dunia, juga telah menyatakan komitmennya pada pendekatan stok 'karbon tinggi', meskipun perusahaan ini belum menerapkannya di lapangan. Banyak pedagang, pengecer dan investor besar lainnya di sektor minyak kelapa sawit tampaknya siap untuk mengikuti langkahnya.

FPP menyerukan kepada mereka untuk memperbaiki pendekatan mereka. Upaya konservasi hutan tidak dapat berjalan jika penyisihan hutan 'dicangkokkan' ke 'perampasan tanah'. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan ini harus mulai menghormati hak-hak tanah masyarakat, mengamankan mata pencaharian mereka dan menjelaskan dari awal daerah-daerah mana yang akan mereka ambil alih untuk perkebunan maupun konservasi. Sebagaimana dinyatakan Anton Widjaya, Direktur WALHI-Kalimantan Barat, anggota lokal Friends of the Earth:

Proyek-proyek seperti ini hanya bisa berjalan setelah pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengakui hak-hak masyarakat dan pihak perusahaan memahami bahwa mereka berada di sana sebagai tamu masyarakat setempat dan bukannya penguasa tanah. Ini adalah apa yang dimaksud ketika kita mengatakan bahwa semua operasi tersebut membutuhkan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari masyarakat.

Kita tidak bisa bicara tentang 'kelapa sawit berkelanjutan', jika hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal dilemahkan dan mata pencaharian mereka dibuat tidak berkelanjutan dalam proses perjalanannya. Sebaliknya, upaya konservasi hutan harus dibangun dari hak-hak masyarakat, mengakomodasi mata pencaharian masyarakat dan bekerja sama dengan perwakilan masyarakat. Sebagaimana dikatakan salah satu anggota

komunitas Dayak:

Mereka datang ke sini dan ... [mereka] mengatakan mereka ingin membantu kami menjaga hutan kami. Mereka juga menjanjikan plasma [kelapa sawit] kepada kami jika kami bersedia melepaskan hutan-hutan kami. Kami menjawab bahwa daerah-daerah tersebut akan dipelihara oleh kami tetapi kami tidak ingin melepaskan tanah-tanah kami, kami ingin melindungi sendiri hutan kami. Dari sudut pandang kami ini sungguh aneh. Selama ini kami sendiri telah melestarikan daerah-daerah ini dan kini mereka ingin mengambilnya ...

Seorang wanita tua dari desa lain mengatakannya dengan lebih keras:

Sudah cukup! Kami tidak ingin lebih banyak tanah diambil untuk perkebunan kelapa sawit, apalagi untuk 'karbon' ini!

*Marcus Colchester, Senior Policy Advisor*

## 5. Perempuan Adat di Amerika melawan diskriminasi

Organisasi hak-hak asasi manusia dan hak adat dari seluruh Amerika tengah bekerja sama untuk mengembangkan sebuah metodologi khusus untuk menyelidiki, mendokumentasikan dan memperjuangkan kasus-kasus perempuan adat melalui sistem peradilan. Organisasi-organisasi yang terlibat mencakup ONIC, Organisasi Adat Nasional Kolombia; COAJ, Dewan Organisasi Adat Jujuy (Argentina); SER, Layanan Masyarakat Mixe (Meksiko); QNW, Perempuan Adat Quebec (Kanada); dan AJDH, Pengacara untuk Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Meksiko). Kerja ini tengah dilakukan dalam kerangka sebuah proyek yang disebut *Diskriminasi berbasis etnis dan gender di Amerika: kasus perempuan adat*.

Proyek ini dilakukan selama lebih dari tujuh tahun. Selama waktu itu, organisasi-organisasi tersebut bekerja pada hak-hak tertentu secara bergantian. Ini termasuk: hak atas pendidikan (Argentina), hak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan dalam konteks konflik bersenjata (Kolombia), hak atas kesehatan (Meksiko), dan hak atas identitas (Kanada). Poin utama tindakan adalah: memperkuat kesadaran akan hak, kebijakan

<sup>23</sup> <http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/news/2012/10/letter-complaint-round-table-sustainable-palm-oil-rspo-indigenous>

publik, investigasi/pendokumentasian, tindakan hukum dan advokasi. Berikut ini adalah beberapa hasil yang telah dicapai: kerangka kerja konseptual dibuat dengan melibatkan perempuan dalam proses penyusunannya; advokasi mengenai kebijakan publik di Argentina dan Kolombia; munculnya proses-proses organisasi yang memperkuat kepemimpinan baru perempuan adat; tindakan hukum dalam kasus-kasus yang masih berlangsung; dan asimilasi pelajaran yang didapat tentang bagaimana mengatasi diskriminasi terhadap perempuan adat.



Perempuan Kankuama – komunitas Chemesquemena – lokakarya tentang hak-hak seksual dan reproduksi © ONIC, COAJ, SER, QNW, AJDH

sendiri adalah agen perubahan dalam realitas mereka sendiri, yang mendukung upaya pemberdayaan mereka, dan menawarkan alternatif yang sesuai bagi restitusi dan pemulihan budaya dan spiritual. Publikasi-publikasi ini dapat diakses melalui link berikut: <http://www.forestpeoples.org/topics/gender-issues/publication/2014/indigenous-women-americas-methodological-and-conceptual-guide/>




Lokakarya di Jujuy, Argentina © ONIC, COAJ, SER, QNW, AJDH

Selain itu, dilakukan penyempurnaan proses investigasi dan tindakan hukum bersama yang menghasilkan publikasi, dengan dukungan dari Forest Peoples Programme, bertajuk *Perempuan adat Amerika: pedoman metodologis dan konseptual untuk melawan diskriminasi ganda*. Pedoman ini menetapkan berbagai prinsip, pertimbangan etika dan cara-cara menangani invisibilitas dan kendala yang dihadapi perempuan adat saat mencari keadilan. Disimpulkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adat hanya dapat dilawan dari perspektif perempuan itu sendiri. Ini berarti bahwa spiritualitas mereka, hukum dan pandangan/pemahaman akan kosmos (*cosmovision*) masyarakat mereka sendiri, serta hak asasi masyarakat adat dan perempuan adat yang diakui secara internasional harus dipertimbangkan ketika menghadapi diskriminasi. Kerangka kerja ini tidak hanya berguna untuk mendokumentasikan kasus-kasus diskriminasi dalam sistem peradilan, namun juga membantu dalam mencermati kebijakan publik yang berlaku pada perempuan adat.

Setiap metodologi yang dapat secara efektif menyelidiki dan mendokumentasikan situasi perempuan adat harus mengadopsi prinsip-prinsip adat. Metodologi ini harus bekerja atas dasar bahwa perempuan itu

## 6. Bank Dunia masih menyokong pembangunan tidak berkelanjutan: akankah mereka pernah belajar?

Bedah buku: Bruce Rich, (2013) *Foreclosing the Future? The World Bank and the Politics of Environmental Destruction* Island Press, Washington DC dan Londres. ISBN 13:978-1-61091-184-9



Sebuah buku baru yang luar biasa hasil karya aktivis lingkungan Bruce Rich, berjudul “Menyita Masa Depan” (*Foreclosing the Future*), memuat banyak bukti untuk mendokumentasikan bagaimana proyek-proyek dan pembiayaan pembangunan Bank Dunia selama dua dekade terakhir terus menimbulkan kerusakan lingkungan utama di tingkat lokal dan

global dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat di negara-negara peminjam. Permasalahan korupsi skala besar dalam proses peminjaman dan pengadaan pinjaman Bank Dunia juga diungkap dalam buku ini, yang menampilkan diagram evolusi kebijakan lingkungan dan sosial Bank Dunia dan mengkaji efektivitas reformasi internal Bank Dunia yang dimaksudkan untuk “mengarusutamakan” isu-isu lingkungan dan sosial, memberantas korupsi dan mengurangi kemiskinan.

Dari hasil penelitian terhadap Bank Dunia, terhadap evaluasi proyek dan terhadap ulasan sektoralnya, ditunjukkan bahwa Bank Dunia masih menderita sebuah “budaya persetujuan kredit” yang menggurita yang didorong oleh sebuah sistem insentif yang salah yang menekan para staf dan manajer untuk membuat pinjaman besar kepada kalangan pemerintah dan perusahaan tanpa disertai perhatian yang memadai atas isu-isu lingkungan, tata kelola dan sosial. Pada tahun 2013, staf Bank Dunia yang menyoroti resiko sosial dan berupaya untuk memperlambat pemrosesan proyek masih menghadapi resiko “kehancuran karirnya”.

Catatan-catatan tentang proyek-proyek Bank Dunia yang kontroversial, termasuk bendungan Yacyretá (Paraguay dan Argentina), proyek pemasangan pipa Chad-Kamerun, bendungan Bujagali (Uganda), bendungan Nam Theun II (Laos), tambang emas Yanacocha dan Marlin (Peru dan Guatemala) dan proyek-proyek kehutanan di Republik Demokratik Kongo dan Kamboja, antara lain, semuanya menunjukkan buruknya implementasi pengaman sosial dan lingkungan Bank Dunia dan International Finance Corporation (IFC) yang dimaksudkan untuk melindungi lingkungan dan kelompok-kelompok rentan.

Masalah-masalah yang tak kunjung hilang dan sistemik mencakup meremehkan risiko, penilaian dampak sosial dan lingkungan yang cacat, integrasi isu-isu lingkungan dan sosial yang lemah dan kurangnya pemantauan dan pengawasan. Masalah inti lainnya adalah tidak cukupnya perhatian pada korupsi dan struktur tata kelola yang lemah dari pihak peminjam, yang dalam kasus-kasus seperti proyek pipa Chad-Kamerun telah menyebabkan penyalahgunaan dana Bank Dunia, konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan jika upaya-upaya terkait lingkungan dan sosial yang baik telah diselesaikan, analisis ini teramat sering memilikipengaruh yang terbatas terhadap desain akhir proyek, yang biasanya masih condong pada kepentingan departemen pemerintah yang berkuasa dan bisnis besar.

Upaya-upaya yang dilakukan berbagai presiden Bank Dunia untuk mempromosikan perubahan, termasuk reformasi desentralisasi yang berdampak jauh yang digagas James Wolfensohn pada tahun 1990-an, didapati telah melemahkan pengarusutamaan lingkungan. Reformasi-reformasi yang dilakukan kemudian, yang merelokasi staf lingkungan dalam departemen infrastruktur dan energi, juga menghasilkan kurangnya koordinasi internal lintas sektor dan lebih jauh telah memarginalkan para spesialis sosial dan lingkungan yang saran-sarannya semakin lama semakin diabaikan.

“Amnesia kelembagaan”, “budaya arogansi” dan ketidakmampuan Bank Dunia untuk belajar dari kesalahan masa lalu juga disebutkan sebagai hambatan-hambatan kunci untuk mencapai hasil yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat miskin. Seluruh buku tersebut menyoroti bagaimana kebutuhan untuk mengatasi akar penyebab kinerja lingkungan dan sosial yang lemah, termasuk tindakan untuk menghilangkan insentif yang buruk, telah disampaikan kepada manajer senior dan badan pengurus Bank Dunia sejak terbitnya laporan Wapenhans pada tahun 1992. Kebutuhan untuk memprioritaskan tata kelola dan menghormati hak asasi manusia juga telah sering dikomunikasikan lewat laporan investigasi Panel Inspeksi pada proyek-proyek yang menimbulkan masalah dan melalui tinjauan

sektoral yang disponsori oleh Bank Dunia, termasuk Komisi Dunia untuk Bendungan (WCD) dan Tinjauan Industri Ekstraktif (EIR). Namun Bank Dunia terus menerus memilih untuk menolak atau mengabaikan temuan-temuan sebagian besar penelitian ini.

Alih-alih mengacuhkan seruan masyarakat sipil tentang perlunya menyalurkan pembiayaan ke model ekonomi alternatif yang difokuskan pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan, Bank Dunia telah memilih untuk mendukung proyek bendungan besar, energi dan infrastruktur yang “berisiko tinggi” (*high risk/high reward*) dan mengambil langkah-langkah untuk mempercepat pinjaman untuk menyenangkan ‘klien’ negara peminjam. Bank Dunia juga terus menyalurkan volume pinjaman yang lebih besar untuk mensubsidi perusahaan pertambangan, energi dan industri transnasional besar melalui IFC atas nama ‘pengentasan kemiskinan’, ketika tinjauan internal dari Kelompok Evaluasi Independen (*Independent Evaluation Group/IEG*) mempertanyakan manfaat investasi-investasi IFC ini bagi kemiskinan.

Singkatnya, bukannya belajar dari pengalaman kerja pembangunan selama puluhan tahun, staf senior Bank Dunia dan pemerintah yang menjadi ‘klien’ telah mengesampingkan kerangka pengaman (*safeguards*), yang secara salah telah mereka klaim sebagai sesuatu yang mahal dan menghalangi manfaat pembangunan bagi masyarakat ‘miskin’, ketika semua bukti yang disebutkan di atas menunjukkan hal sebaliknya. Pada saat yang sama, Bank Dunia terus menyalurkan lebih banyak lagi pembiayaan melalui pinjaman-pinjaman non-proyek, termasuk melalui perantara keuangan, pinjaman kebijakan pembangunan (*DPL/Development Policy Loan*) dan inisiatif dukungan anggaran langsung seperti “*Programme for Results*” yang hanya tunduk pada kontrol lingkungan dan kontrol sosial yang terbatas dan kajian resiko yang dangkal.

Kegagalan untuk mengembangkan sebuah kerangka pengaman yang kuat untuk mengatur DPL dan pinjaman program lainnya ini adalah kesenjangan kebijakan yang fatal dan alasan utama mengapa Bank Dunia belum mampu mewujudkan janjinya untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dalam kurun 20 tahun terakhir.

Diskoneksi yang mendasar dalam kebijakan dan strategi sektoral Bank Dunia diidentifikasi sebagai kendala utama lain untuk keberlanjutan. Salah satu contoh yang mencolok adalah kebijakan dan pembiayaan Bank Dunia untuk sektor kehutanan. Pada tahun 1990-an Bank Dunia berusaha untuk melindungi hutan hujan dan mempromosikan kehutanan masyarakat, namun

pada saat yang sama pinjaman penyesuaian struktural yang jauh lebih besar untuk pemerintah peminjam telah menyebabkan hilangnya hutan di negara-negara tropis, melalui dukungannya terhadap penyebab-penyebab utama di tingkat internasional dan makroekonomi, termasuk dukungan untuk devaluasi mata uang, liberalisasi perdagangan dan ekspansi pertanian untuk keperluan ekspor.

Kontradiksi yang dalam di dalam kebijakan energi dan iklim Bank Dunia juga ditampilkan secara gamblang sebagai penyebab mendasar dari kerusakan lingkungan. Karena Bank Dunia telah menjadi “wali” dana iklim global dunia, termasuk program hutan dan iklim, Bank Dunia terus ‘berpesta pora’ membagikan pinjaman besar untuk ekstraksi minyak dan gas, pembangkit listrik tenaga batu bara dan pertambangan skala besar yang menimbulkan kerusakan lingkungan, hilangnya hutan dan emisi karbon yang masif.

Promosi Bank Dunia akan pasar offset karbon yang cacat yang terganggu oleh offset karbon palsu, penghitungan karbon yang salah, dan klaim palsu tentang “additionality” dikecam sebagai “skandal” dan “kurangnya integritas lingkungan”. Sang penulis mengutuk kegiatan mendua Bank Dunia dalam memfasilitasi penyalahgunaan yang ‘mengerikan’ dari dana publik di bawah Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) untuk pembayaran miliaran dolar kredit karbon kepada pabrik-pabrik dan pembangkit listrik di China, India dan Afrika Selatan.

Sang penulis menyimpulkan bahwa untuk mencapai misi pengentasan kemiskinan yang telah ditetapkan, Bank Dunia harus menahan tekanan untuk ‘menyederhanakan’ dan mempercepat pinjaman yang berasal dari peminjam yang kuat dan perusahaan transnasional yang menuntut uang tanpa batas. Daripada berupaya bersaing dengan Southern Bank dengan menurunkan standar, Bank Dunia harus memfokuskan kembali energinya untuk membangun sebuah lembaga global yang sesuai untuk abad ke-21 dengan menargetkan pembiayaan terhadap proyek-proyek praktek terbaik dan program-program yang memiliki rancangan sosial dan lingkungan yang kuat dan kerangka yang solid untuk mencegah korupsi dan memastikan pemantauan yang tepat dan pelaksanaan yang efektif.

Jawaban atas pembiayaan pembangunan yang akuntabel tidak akan berasal dari kemitraan publik-swasta, “penghitungan modal alam” (*natural capital accounting*) tidak pula dari inisiatif TI yang cerdas dan licin, “blogosphere” atau “utopia dunia maya”, menurut Rich, namun berakar dalam kepemimpinan progresif di Kelompok Bank Dunia. Ini berarti bahwa para pemimpin harus memiliki keyakinan untuk menangani orang-

orang dalam organisasi yang tidak menyukai perubahan dan merancang ulang Bank Dunia sebagai lembaga keuangan dan bank pembangunan yang menghargai perhatian pada isu-isu sosial dan lingkungan, tata kelola yang baik, dan penegakan hukum, kesetaraan dan keberlanjutan.

Selain menyajikan argumen yang kuat untuk dilakukannya reformasi, buku ini penuh berisi fakta tentang Bank Dunia dan pembiayaan pembangunan internasional. Buku ini juga mendokumentasikan dua dekade kampanye masyarakat sipil untuk meminta pertanggungjawaban Bank Dunia dan mempromosikan reformasi. Karena alasan-alasan ini, buku ini sangat menarik bagi para aktivis masyarakat sipil dan pelaku kampanye di Utara dan Selatan.

Setiap argumen yang mengatakan bahwa buku ini sudah ketinggalan zaman, bahwa sudah ada pelajaran dan bahwa Bank Dunia telah berubah tidak akan bertahan: di bulan Januari 2014 Bank Dunia dan IFC kembali berada di bawah pengawasan publik yang besar karena menggelontorkan pembiayaan untuk proyek pengelolaan sumber daya alam dan agribisnis yang sangat merusak yang melibatkan penggusuran paksa dan pelanggaran HAM di Honduras dan [Kenya](#).

Inilah sebabnya mengapa buku ini menjadi bacaan yang dianjurkan di saat Presiden Bank Dunia saat ini, Jim Yong Kim, dan para penasihatnya tengah memimpin 'modernisasi' terbaru untuk Bank Dunia. Apakah mereka akan mengulangi kesalahan yang sama dari reformasi Bank Dunia di masa lalu atau akankah mereka bertindak berdasarkan bukti dan pengalaman? Akankah mereka mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdokumentasikan dengan baik, kesenjangan mencolok dan masalah implementasi dalam sistem pengaman Bank Dunia? Akankah mereka belajar dari kekejaman-kekejaman yang terjadi saat ini yang didanai oleh Bank Dunia?

Pengalaman masa lalu dengan lembaga keuangan global ini menunjukkan bahwa sebaiknya kita tidak berharap banyak.

*Tom Griffiths*

## 7. Memandang keMuka: Lokakarya internasional tentang Penyebab Deforestasi dan Hal- Hak Masyarakat Hutan, Indonesia

Sebuah lokakarya internasional yang diselenggarakan oleh Forest Peoples Programme dan Pusaka akan mempertemukan masyarakat hutan, pemerintah, NGO, lembaga internasional dan ilmuwan kehutanan dari Afrika, Asia Tenggara dan Amerika Latin pada tanggal 9-14 Maret 2014 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia.

Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk berbagi pelajaran dan menghasilkan rekomendasi tentang langkah-langkah efektif untuk membendung deforestasi, mempromosikan hak asasi manusia dan mengamankan mata pencaharian setempat.

Para peserta lokakarya akan meninjau temuan-temuan dari lima studi kasus negara dan empat makalah tematis tentang penyebab deforestasi dan hak-hak masyarakat hutan dari Peru, Kolombia, Paraguay, Guyana, Kamerun, Republik Demokratik Kongo (DRC), Liberia, Indonesia dan Malaysia.

Di banyak negara tropis, informasi terkini mengenai penyebab langsung dan mendasar dari hilangnya hutan tidak tersedia dengan cukup atau amat tergantung pada laporan pemerintah saja. Saat ini informasi sering didasarkan pada kajian dokumen yang non-partisipatif oleh pemerintah yang selesai disusun pada kurun 2010-2011 sebagai bagian dari Proposal Kesiapan REDD+ nasional untuk Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) Bank Dunia. Oleh karena itu, lokakarya ini bertujuan untuk memberikan informasi terkini mengenai penyebab deforestasi di sembilan negara hutan tropis yang berbeda terutama mengenai pengalaman setempat, penilaian partisipatif dan perspektif masyarakat tentang penyebab dan solusi langsung dan mendasar mengenai deforestasi.

Hasil lokakarya internasional ini ditujukan untuk melengkapi kajian nasional dan global mengenai deforestasi dan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di antara para pengambil kebijakan tentang faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mendasari

hilangnya hutan dan degradasi hutan. Salah satu tujuan utama dari lokakarya ini adalah untuk menemukan solusi dan strategi berbasis masyarakat untuk mengatasi hilangnya hutan dan emisi dari penggunaan lahan di negara-negara hutan.

Hasil dari lokakarya ini akan diterbitkan dalam Lembar Berita Elektronik FPP mendatang dan dibagikan ke diskusi-diskusi kebijakan tingkat internasional yang relevan, termasuk sesi ke-20 Konferensi Para Pihak (COP20) untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Peru pada bulan Desember 2014.

## 8. Fokus Mitra: Federasi Nasional Perempuan Adat (National Indigenous Women's Federation/NIWF)

Federasi Nasional Perempuan Adat (National Indigenous Women's Federation/NIWF) adalah sebuah organisasi payung organisasi-organisasi khusus perempuan Adivasi Janajati (pribumi/asli) yang berbasis di Kathmandu. Berbagai peran yang dimainkan perempuan adat Nepal berkontribusi untuk menjaga, melestarikan dan mempromosikan identitas khas Masyarakat Adat. Bahasa dan keterampilan budaya, dan pengetahuan tradisional dalam pengelolaan masyarakat dan sumber daya yang mereka miliki bersifat khas. Yang penting, mereka adalah pemegang pengetahuan untuk memelihara bumi, lingkungan dan sumber daya alam, dan memainkan peran penting dalam pengelolaan bumi dan lingkungan yang berkelanjutan, sehingga mereka juga berkontribusi terhadap semua manusia secara nasional maupun global. Secara tradisional dan budaya perempuan adat adalah pengambil keputusan dalam keluarga dan masyarakat dan sering kali berperan dalam membangun perdamaian dan rekonsiliasi.

Namun, peran dan kontribusi mereka tidak diakui oleh negara. Hukum, kebijakan dan praktik-praktik dalam kehidupan bermasyarakat sangat meminggirkan, mengecualikan, mencabut, dan mendiskriminasi perempuan adat. Meskipun adanya fakta ini, perempuan adat masih tetap mempertahankan sebagian atau seluruh pengetahuan, keterampilan, budaya, peran pengambilan keputusan dan lembaga-lembaga tradisional. Jadi para pemimpin perempuan dari berbagai organisasi masyarakat adat mendirikan NIWF sebagai sebuah federasi pada tahun 1999, dan mendaftarkannya sebagai

badan hukum pada tahun 2000, dengan tujuan untuk menjamin hak untuk berpartisipasi dalam semua struktur negara dengan identitas mereka yang berbeda itu. Saat ini, 31 organisasi perempuan adat telah berafiliasi di bawah organisasi payung ini.

Di Nepal, perempuan Adivasi Janajati memiliki pengalaman pahit dari sistem-sistem patriarki struktural dan politik dominasi yang melekat. Pengucilan sosial berdasarkan gender telah menjadi bagian penting dari lingkungan masyarakat Nepal selama berabad-abad. Begitu juga, pengucilan sosial berdasarkan etnis sudah lama terjadi di Nepal. Dengan demikian, Perempuan Adat Nasional menghadapi pengucilan sosial bukan hanya karena mereka adalah perempuan, tetapi juga dikarenakan etnis mereka. Perempuan mencakup 50,4 persen dari penduduk Nepal, di mana sebanyak 37,5 persen adalah perempuan Adivasi Janajati. Adalah fakta bahwa negara tidak mengakui "identitas" perempuan Adivasi Janajati, menyingkirkan hak mereka dari proses pengambilan kebijakan dan mengkategorikan mereka secara umum sebagai "perempuan Nepal". Selain itu, perempuan Adivasi Janajati terpinggirkan dan dikecualikan dari berbagai pembangunan nasional. Perempuan Adivasi Janajati menderita tiga bentuk diskriminasi, Pertama, karena mereka perempuan, Kedua, karena mereka adalah etnis Adivasi Janajati, dan Ketiga, karena mereka adalah Perempuan Adivasi Janajati.

### Tujuan

1. Menjamin hak-hak konstitusional, hukum, politik, sosial, budaya, religius, pendidikan, ekonomi dan adat perempuan adat.
2. Menjamin hak-hak perempuan adat di daerah-daerah otonom etnis, bahasa dan regional melalui organisasi-organisasi perempuan adat dan pengembangan kapasitas organisasi-organisasi mereka.



Federasi Nasional Perempuan Adat © NIWF